

UPAYA PENANGGULANGAN TERORISME

Oleh :

Henry Arianto
Dosen Fakultas Hukum - UIEU

Abstrak

Perbedaan seharusnya disikapi dengan bijak sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Perbedaan prinsip tidak seharusnya menjadi pemicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Thomas Hobbes mengatakan bahwa, “Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya.” Artinya manusia harus siap bersaing bahkan apabila perlu bertarung sampai titik darah penghabisan dalam mempertahankan apa yang menjadi kepentingannya. Aristotelespun dalam teori-teorinya yang berkaitan dengan keadilan menyiratkan bahwa adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain. Untuk itulah diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur agar perbedaan pendapat tidak meruncing kepada perpecahan. Sampai saat ini masih belum ada yang dapat menjelaskan dengan baik mengenai sebab-sebab munculnya terorisme, namun rasanya semua sepakat bahwa terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, hal ini membawa implikasi hukum adanya kewajiban setiap negara untuk menangkap, menuntut dan menghukum atau mengekstradisi pelaku teroris. Dahulu kita menyaksikan aksi teroris hanya melalui layar kaca atau layar lebar, tetapi kini, Indonesia telah berkali-kali digoncang oleh bom. Sehingga dengan demikian pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan dan mengambil langkah yang bersifat proaktif, tegas dan wajar dalam menghadapi kegiatan terorisme, baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat nasional.

Kata Kunci :

Penanggulangan, Teroris, Indonesia

PENDAHULUAN

Seorang filsuf China yang bernama I Ching pada beberapa ratus tahun yang lalu ini pernah mengatakan sesuatu yang nampaknya ajarannya tersebut masih relevan untuk dapat diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, dia berkata bahwa:

“Seharusnya tujuan hidup kita bukannya merindukan surga di langit yang belum tentu ada, melainkan menciptakan Surga dunia bagi sesama dengan menjaga keserasian kekuatan Yin dan Yang dalam diri kita dan sekeliling kita.” (I Ching) (Albert Cheng:2001, 55)

Aristoteles, ahli fikir Yunani Kuno yang hidup pada tahun 384 – 322 SM, dalam ajarannya mengatakan bahwa manusia ada *Zoon Politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat.

Ada pepatah yang mengatakan bahwa rambut sama hitam tetapi pendapat berbeda. Manusia dapat saja lahir sebagai anak kembar tetapi sidik jarinya tidaklah sama. Rupanya memang sudah merupakan garis takdir bahwa manusia, meskipun dilahirkan kembar, tetapi tiap manusia mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan ini berlainan bahkan bertentangan.(Kansil:1992, 7). Perbedaan antara manusia inilah yang apabila tidak ada yang mengaturnya dapat menimbulkan *friksi* atau pertentangan. Dimana pertentangan ini rawan menimbulkan konflik. Lain halnya apabila pertentangan tersebut

mengarah kepada persaingan usaha yang sehat

Thomas Hobbes pernah mengatakan bahwa “Manusia adalah serigala bagi manusia yang lain.” Artinya manusia harus siap bersaing bahkan apabila perlu bertarung sampai titik darah penghabisan dalam mempertahankan apa yang menjadi haknya. Aristoteles pun dalam teori-teorinya berkaitan dengan keadilan menyiratkan bahwa adil bagi yang satu belum tentu adil bagi yang lain. Untuk itulah diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur agar perbedaan pendapat tidak meruncing kepada perpecahan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mengenal ada tata kaedah atau norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Norma-norma tersebut adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Dari keempat macam norma tersebut, hanya norma hukum yang memiliki sanksi yang tegas dan dapat dipaksakan pemberlakuannya pada saat ini. Berbeda dengan norma agama yang meskipun mempunyai sanksi yang keras, akan tetapi pelaksanaannya adalah menunggu pengadilan akhirat yang akan dipimpin langsung oleh Tuhan. Sehingga ada kecenderungan manusia untuk tidak takut akan sanksi dari Tuhan yang perintah dan larangannya ada di dalam kitab suci agama manapun. Itu pun bagi manusia yang beragama. Bagi manusia yang *atheis* (tidak beragama), maka norma agama bukanlah apa-apa.

Setiap norma memang memiliki ciri khas masing-masing. Akan tetapi semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Kita dapat ambil sebuah contoh adalah mengenai “Menghilangkan Nyawa Orang Lain” (pembunuhan), dalam Kitab Suci dikatakan bahwa:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh karena sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Surat Al Isra ayat 33)

“Janganlah kamu membunuh.”
(Kitab Keluaran 20 : 13)

“Adapun pegangan untuk berbuat kirti ialah jangan durhaka terhadap sahabat. Durhaka ialah menginginkan kecelakaan (kematian).”
(Sloka 327 Sarasamucchaya)

Kutipan di atas, menjelaskan bahwa di dalam agama apapun atau ajaran apapun tidak ada yang menganjurkan seseorang untuk membunuh. Kemudian menjadi hal yang sangat diluar batas kewajaran manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa pelakunya mungkin adalah orang gila yang tidak menghargai nyawa dan termasuk orang yang sesat jiwa dan pikirannya, bila ada orang yang membunuh banyak jiwa terlebih lagi dengan menghilangkan nyawanya sendiri pula dengan alasan berjuang di jalan Tuhan (Jihad) dengan tujuan kemuliaan di dunia atau akhirat.

Orang bijak mengatakan bahwa mulia hati lebih baik dari mulia harta. Orang yang kaya tetapi tidak pernah berderma, maka hidupnya menjadi terhina karena lingkungan sekitarnya akan mencap jelek pada orang tersebut, bahkan mungkin mendoakan hal-hal yang jelek terhadapnya. Sementara orang yang kekurangan harta benda

namun mau menolong sesamanya, akan membuat terharu orang lain sehingga mulia hidupnya karena banyak yang mendoakan kebaikan padanya. Ini dapat kita lihat dan rasakan saat menonton *Reality Show "Toloong !"* yang disiarkan di salah satu TV Swasta.

Sejak tahun 2001, dunia kembali diguncang oleh peristiwa-peristiwa yang rasanya hampir tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Istilah "*terorisme*" mulai marak lagi setelah hampir 1 (satu) tahun dunia dibuat demam teror oleh Amerika Serikat. Betapa tidak, setelah terjadinya peristiwa WTC (*World Trade Centre*) New York yang menimpa Amerika Serikat pada hari Selasa, 11 September 2001 yang dikenal sebagai "September Hitam", kemudian lewat setahun, sebulan dan satu hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 2002, terjadi peledakan lagi di Pulau Dewata, Bali, yang menewaskan sekitar kurang lebih 188 orang yang sulit diidentifikasi dan sebagian besar warga negara Australia (sisanya ada dari Amerika Serikat, Eropa Barat) serta ratusan lainnya mengalami luka ringan dan berat juga bakar. Ledakan tersebut juga menghancurkan beberapa bangunan, kendaraan dan obyek wisata lainnya.

Kita semua berharap peristiwa tersebut adalah suatu pelajaran yang amat berharga dan jangan sampai terulang kembali. Akan tetapi, harapan tinggallah harapan, kenyataannya adalah pada tanggal 1 Oktober 2005, saat bangsa Indonesia sedang memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Bali kembali digoncang oleh ledakan bom di Jimbaran Bali yang menewaskan 23 orang, dimana tiga diantaranya adalah pelaku terorisme.

TERORISME

Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350), Kaisar

Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi yang telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harta benda, dan menghukum lawan-lawan politiknya. Kemudian pada abad ketujuh belas, Robespierre (1758-1794) meneror musuhnya dalam masa revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika Serikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler yang melakukan tindakan yang meresahkan umat Yahudi dengan pembunuhan massal. (Muh. Ali Syafa'at: 2003, 59-60)

Tindakan terorisme itu sendiri sampai saat ini belum dihasilkan satu definisi yang sama. Serupa dengan definisi hukum dimana setiap orang mempunyai definisi masing-masing. Namun setidaknya dapat diambil sebuah kesepakatan bahwa terorisme adalah termasuk tindakan kejahatan atau kriminal yang kejam tanpa memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga sangat tidak bermoral. Bagi pelaku teror yang penting adalah tercapainya tujuan yang diinginkan tanpa memperhatikan cara-cara yang ditempuh. Kita ambil contoh adalah dua peristiwa teror terdahulu yaitu tragedi WTC dan Bom Bali 1. Dari hasil penyelidikan maka terungkap bahwa pelaku terorisme adalah dari orang yang menganut agama Islam. Baik Osama bin Laden maupun Imam Samudra dan Amrozi, adalah menganut agama yang sama.

Dalam agama Islam memang dikenal doktrin "*Jihad Fi Sabilillah, Hidup Mulia atau Mati Syahid.*" Tetapi yang namanya Berjuang di jalan Allah, bukanlah dengan cara menghilangkan nyawa orang lain yang mungkin menurut pandangan mata si pelaku orang lain tersebut adalah orang-orang kafir yang harus dibunuh karena pemahaman yang salah terhadap ayat

Al-Qur'an yang kalau tidak salah berbunyi, "Bunuhlah orang kafir dimanapun dia berada." Dengan cara belajar atau berusaha atau berdagang dengan jujur, ini juga merupakan Jihad fi Sabilillah, dan hidup mulia juga tidak harus mengacu kepada materi atau kekayaan harta benda.

Kemudian yang lebih menyakitkan adalah dengan tindakan yang dilakukan oleh Osama bin Laden, Imam Samudra dan Amrozi, yang mencemarkan agama Islam, seakan Islam adalah Teroris. Apakah ini tidak pernah dipikirkan oleh mereka sebelumnya?

Mungkin dialog antara Malaikat Jibril A.S dan Nabi Muhammad SAW dibawah ini perlu mendapat perenungan kita bersama yang mengaku Islam:

Malaikat Jibril a.s datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Hai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun engkau pasti mati. Berbuatlah sesukamu, namun engkau pasti akan diganjar. Cintailah siapa yang engkau sukai, namun engkau pasti akan berpisah dengannya. Ketahuilah, kemuliaan seorang mukmin bergantung pada shalat malamnya dan kehormatannya bergantung pada ketidakbutuhannya kepada orang lain. (HR Ath-Thabrani).

Nah, jadi jelaslah, apa yang dilakukan Osama bin Laden, Imam Samudra dan Amrozi, bukan kemuliaan yang akan dicapainya, melainkan kesengsaraan dunia akhirat, baik bagi dirinya, maupun keluarganya. Dirinya pasti akan dihukum mati, sementara keluarganya menanggung aib yang tidak dilakukannya. Bagi pelaku bom bunuh diri pun demikian, bagi dirinya akan dihukum oleh Allah karena kejahatan bunuh diri yang konon tiada ampunannya, karena bunuh diri adalah mendahului kehendak Tuhan, sementara bagi keluarga pelaku bom bunuh diri

pun menjadi malu memiliki saudara atau ayah seorang teroris yang dengan tangan dinginnya telah menghapuskan puluhan harapan dan mimpi para korban dan keluarga korban.

Sebenarnya hingga saat ini, masih belum diketahui atau belum ada yang dapat menjelaskan dengan baik sebab-sebab timbulnya terorisme, hal ini disebabkan belum adanya definisi, ruang lingkup perbuatan terorisme yang telah disepakati siapa yang disebut teroris. Mengapa ada orang yang dengan senang hatinya membunuh dirinya bersama-sama dengan orang lain? Mengapa ada orang yang mempunyai keinginan meresahkan masyarakat? Apakah karena pengaruh doktrin yang salah?

Pada jaman Hitler, misalnya, dia mengatakan bahwa ras Aria adalah kaum yang paling baik yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini, oleh karenanya Bumi harus diatur oleh ras Aria, maka dia melakukan penjajahan di muka bumi. Hampir seluruh daratan Eropa di kuasai Jerman, hingga kemudian Amerika Serikat dengan pasukan sekutunya melakukan perlawanan sehingga berakhir dominasi Jerman di Eropa. Hal seperti ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an mengenai orang yang membuat kerusakan di muka bumi dengan alasan sedang melakukan perbaikan.

Selain sentimen agama, sentimen ras, terorisme juga pada umumnya selalu dikaitkan dengan politik, padahal tidak semuanya kejahatan terorisme bertujuan atau bermotif politik. Menurut *The Task Force*, suatu badan pekerja untuk menanggulangi ketidaktertiban dan terorisme, terorisme adalah sebagai suatu taktik atau teknik dimana suatu tindakan kejahatan atau penganiayaan digunakan terutama untuk tujuan menciptakan ketakutan yang sangat untuk tujuan yang bersifat paksaan. Definisi lain dari terorisme menurut W.J.S. Purwadarminta adalah praktek-

praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu, terutama tujuan politik. (Oemar Senoadji: 1990)

Terorisme diakui sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*threaten to the peace and security of mankind*) sesuai dengan Chapter VII Piagam PBB, dengan implikasi hukum adanya kewajiban setiap negara untuk menangkap, menuntut dan menghukum atau mengekstradisi pelaku teroris.

Terorisme dengan segala bentuknya berkembang dengan memanfaatkan kerawanan dalam masyarakat, ketidak puasan terhadap kebijakan pemerintah, kurangnya komunikasi, adanya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin, adanya kecemburuan sosial yang semakin berakar dalam masyarakat dapat dan mudah menimbulkan tindakan-tindakan terorisme.

The Task Force, suatu badan pekerja untuk menanggulangi ketidaktertiban dan terorisme, telah membagi terorisme menjadi beberapa kategori, yaitu:

1. Terorisme yang bersifat politik yaitu perilaku atau tindakan kejahatan dengan kekerasan yang ditujukan terutama untuk menumbuhkan ketakutan yang berkesinambungan dalam masyarakat untuk tujuan yang bersifat politik.
2. Terorisme yang tidak ditujukan terhadap tujuan-tujuan politik tetapi dengan menunjukkan pembentukan atau menciptakan perasaan takut dan memelihara ketakutan itu pada tingkat yang semaksimal mungkin dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dipaksakan tetapi akhirnya adalah suatu kemenangan atau untuk kebahagiaan individu atau kolektif daripada tujuan

pencapaian sesuatu hasil yang bersifat politik obyektive)

3. Terorisme yang bersifat politis terbatas, yaitu terorisme yang ditandai dengan suatu pendekatan yang bersifat revolusioner.
4. Terorisme yang dilakukan oleh pejabat atau negara yang dilakukan terhadap bangsa-bangsa yang diperintah dengan menimbulkan ketakutan dan tekanan-tekanan sehingga perbuatan itu seimbang atau sama dengan perbuatan yang bersifat terorisme.

(Bintatar Sinaga:2001, 20-21)

Dari pembagian yang dilakukan oleh *Task Force* tersebut, maka setidaknya kita dapat melihat dari tindakan-tindakan terorisme yang terjadi bahwa teror dapat dilakukan oleh faktor politik atau negara, keagamaan, pemberontakan maupun pribadi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Teror oleh negara (*state terrorism*). Kegiatan teror yang disponsori oleh negara. Beberapa contoh yang sering dikemukakan adalah kegiatan teror yang dilakukan oleh Pemerintah Nazi Jerman, teror yang dilakukan pada waktu revolusi Perancis, berbagai tindakan teror yang pada tahun ini dituduhkan kepada Libya sebagai penyandang dana.
2. Teror Keagamaan (*religious terrorism*) yaitu kegiatan teror yang didasarkan atas doktrin-doktrin keagamaan seperti doktrin perang suci (*bellum justum* atau *armageddon*).
3. Teror pemberontakan (*rebellions terrorism*). Tidak jarang kaum pemberontak melakukan tindakan-tindakan teror dengan maksud untuk merusak sarana-sarana pemerintah yang bersifat vital. Tindakan-tindakan ini dilakukan

selain untuk melemahkan kedudukan pemerintah juga untuk memaksa pemerintah agar mau berunding dengan pihak pemberontak.

4. Teror pribadi (*individual terrorism*) adalah merupakan kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang tanpa terkait kepada suatu kelompok, organisasi maupun negara.

PENUTUP

Bom telah berkali-kali mengguncang Indonesia. Baik di Gereja yang terletak di Jakarta pada malam Natal dan Tahun Baru, di Kedutaan Besar, di Hotel J.W. Marriot, dan di Bali. Ini menandakan kerawanan keamanan di Indonesia dan lemahnya kinerja intelijen Indonesia.

Yang perlu segera dihadapi ialah bagaimana mencegah kegiatan terorisme sehingga tidak memasuki ruang kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia agar tidak menambah parah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ketertiban serta keamanan masyarakat secara luas. Dengan mengambil langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat kita temukan strategi dan taktik yang tepat untuk pencegahan dan pemberantasannya tanpa harus melemahkan tatanan sosial dan budaya bangsa kita yang harmonis dan multi-etnik sejak zaman dahulu.

Sebaliknya pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan dan mengambil langkah yang bersifat proaktif, tegas, dan wajar dalam menghadapi kegiatan terorisme, baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat nasional. Hal yang mungkin dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi tindakan terorisme yang lima tahun terakhir ini makin marak terjadi antara lain adalah:

1. Melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala produk hukum yang

telah dibuat. Karena sebaik apa pun undang-undangnya namun apabila tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para penegak hukumnya (*law enforcement-nya*), maka produk hukum tersebut, baik Undang-undang, Perpu, Keppres dan lain sebagainya, hanya menjadi *black dead letter* atau macan kertas saja. Karena terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya pengaturan anti-terorisme tidak akan memadai jika hanya dilakukan dalam satu undang-undang (*umbrella act*). Sehingga perlu rasanya untuk mengefektifkan ketentuan hukum yang sudah ada dan terpecah dalam berbagai undang-undang dengan cara mengintegrasikannya ke dalam kerangka hukum yang komprehensif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan sehubungan implementasi undang-undang tersebut dapat difokuskan bentuk penguatan institusi. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan institusi atau fungsi intelijen untuk pengumpulan dan analisa informasi yang akan digunakan untuk investigasi.

2. Sebagai upaya yang berkelanjutan, kebijakan anti-terorisme dapat juga difokuskan pada membangun sistem dan mekanisme peringatan dini (*early warning system*). Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah, antara lain, membangun kesadaran publik tentang bahaya terorisme, menciptakan komunitas yang sadar tentang masalah-masalah keamanan, termasuk pertahanan, ketertiban masyarakat, dan intelijen. Tumbuh kembangkan kerjasama antara masyarakat dan aparat terkait. Di Indonesia rasanya sudah banyak badan intelijen dan anggota intelijennya seperti Badan Intelijen Nasional (BIN), Badan Intelijen dan Strategis (BAIS), Internasional

- Police (Interpol), dan badan-badan intelijen lainnya seperti dari Kejaksaan atau Departemen Keuangan. Anggota masyarakat pun sebenarnya banyak yang mau terlibat, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Bahkan sewaktu penulis masih berada di bangku SMP, sekolah sudah merekrut beberapa teman penulis untuk jadi intel sekolah untuk membantu pihak sekolah mengetahui siapa yang merokok atau membawa alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan sekolah. Kini, penulis mempunyai teman-teman yang juga anggota Citra Bhayangkara atau pun intel Kodam Jaya, jadi penulis yakin sebenarnya lembaga yang ada sudah memadai, namun mengapa kini setelah memasuki era reformasi, kinerja badan intelijen nampaknya menurun? Ini tentunya perlu penanganan khusus dan perlu ditumbuhkembangkan lagi etos kerjanya. Selain mereformasi internal lembaga atau badan intelijen tersebut, perlu pula rasanya disosialisasikan perlunya kerjasama masyarakat dengan aparat.
3. Segera tindaklanjuti setiap laporan yang masuk sekecil apapun meskipun laporan tersebut diragukan keakuratannya. Dalam doktrin ilmu hukum ada kalimat yang mengatakan, “Lebih baik membebaskan orang salah daripada menghukum orang yang benar.” Artinya apabila ada keraguan, lebih baik dibebaskan, karena yang berhak menghukum apalagi dengan ancaman hukuman mati adalah Tuhan. Dengan adanya tindakan yang responsif antara institusi atau lembaga yang ada dengan masyarakat Indonesia, diharapkan dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
 4. Alternatif dalam rangka memerangi terorisme dapat pula dilakukan dengan cara mempersempit ruang yang potensial untuk berkembangnya tindakan-tindakan teror. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengatur secara komprehensif segala sesuatu yang berkaitan dengan jenis dan cara perpindahan sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan dan mendukung aksi teror. Antara lain, pengawasan perbatasan, keamanan transportasi (darat, laut dan udara), bea cukai, keimigrasian, *money laundering*, *breeding ground* (milisi dan latihan militer), pengaturan terhadap keuangan, bahan peledak, bahan kimia, dan persenjataan, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
 5. Tidak kalah pentingnya adalah pembinaan mental dan moral masyarakat Indonesia. Disini peranan tokoh masyarakat dan alim ulama memegang kunci yang sangat dominan. Seperti telah dikemukakan, bahwa **pemahaman terhadap doktrin suatu ajaran yang salah maka akan dapat berakibat fatal**. Pada pembahasan di atas, kita telah mengenal ada empat bentuk teror. Empat bentuk teror ini dapat terjadi karena pemahaman yang salah terhadap suatu doktrin. Teror Negara oleh Nazi Jerman adalah karena doktrin ras Aria sebagai Ras Unggulan. Teror Agama terjadi karena pemahaman yang salah terhadap doktrin “Jihad fi Sabilillah.” Teror Pemberontakan adalah seperti yang pernah dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) karena doktrin yang salah bahwa Pemerintah Pusat Indonesia telah merampas segalanya dari Bumi Aceh Nangroe Darussalam, sehingga lebih baik mendirikan negara sendiri seperti Timor Leste

daripada harus berbagi dengan Pemerintah Pusat Indonesia yang tidak pernah dengan serius memikirkan kesejahteraan rakyat Aceh. Teror pribadi mungkin pernah dirasakan oleh anggota Partai Politik atau aparat penegak hukum, seperti tewasnya Hakim yang ditembak saat mengemudikan mobilnya di Kemayoran Jakarta Pusat, ini dapat menimbulkan keresahan terhadap aparat penegak hukum yang lain.

Terorisme yang dulu hanya dapat kita jumpai di layar kaca atau layar lebar, sekarang dapat kita saksikan dan rasakan kebiadabannya di Bumi Indonesia tercinta ini. Pelaku bom bunuh diri ini bila dilihat mirip dengan tindakan Kamikaze yang dilakukan oleh tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Dimana tentara tersebut rela menabrakkan pesawat tempur yang sudah dipenuhi dengan bahan peledak sehingga ketika menghantam obyek tertentu maka efek ledakannya akan lebih luas. Satu tentara Jepang dengan cara Kamikaze tersebut dapat menghilangkan sepuluh nyawa atau lebih atau menghancurkan target militer dengan radius yang lebih luas. Namun, tentara tersebut melakukan untuk bangsa dan negara serta idealisnya, warga negara yang masih hidup akan menghargai dia sebagai “Pahlawan.” Bandingkan dengan pelaku bom bunuh diri yang orang akan mencapnya sebagai “Teroris” atau “Manusia Kejam Berdarah Dingin Yang Tidak Berperikemanusiaan.” Hewan saja punya insting untuk melindungi, mengapa manusia yang dijadikan makhluk mulia oleh Tuhan malah mempunyai hasrat untuk membunuh?

Oleh karenanya benarlah apa yang pernah di ucapkan oleh I Ching beberapa ratus tahun yang lalu. Marilah kita ciptakan surga di dunia, karena di

akhirat kelak, kita tidak tahu akan masuk neraka atau surga?

DAFTAR PUSTAKA

- Cheng, Albert. Tong Sing, “Buku Kebijakan Cina Berdasarkan Almanak China Kuno”, Abdi TANDUR, Jakarta, 2001.
- Kansil, C.S.T, “Pengantar Ilmu Hukum, Jilid I, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Senoadji, Oemar. “Pengertian Terorisme dan Kriterianya.” Makalah pada Seminar Terorisme Internasional di Universitas Nasional. Jakarta, 16 Januari 1990.
- Sinaga, Bintatar, “Kejahatan Terorisme,” *Jurnal Keadilan*, Vol.1 No.4 Oktober 2001.
- Syafa’at, Muchamad Ali. “Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan”, *Terorisme, Definisi, Aksi, dan Regulasi*. Imparsial, Jakarta, 2003.